



PUTUSAN

Nomor 264 / Pid.Sus / 2016 / PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MUHAMMAD SAMAN Bin ABDUL MUTALIF
Tempat Lahir	:	Amuntai
Umur/Tanggal Lahir	:	25 Tahun / 21 November 1990
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Gang Hidayatullah, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	Paket C (lulus)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016 ;

Dalam perkara ini Terdakwa **MUHAMMAD SAMAN Bin ABDUL MUTALIF** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016.;
2. Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
3. Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016 ;

Halaman 1 dari 13. Putusan Nomor : 309/Pid.B/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 264/ Pen.Pid/2016/PN Bln tertanggal 24 Agustus 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-137/Q.3.21/Euh.2/08/2016 tertanggal 7 September 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SAMAN Bin H. ABDUL MUTALIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Dengan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar**” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SAMAN Bin H. ABDUL MUTALIF** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) Bulan** kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.030 (seribu tiga puluh) Butir Obat Jenis Carnophen / Zenith ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Agustus 2016 No. Reg. Perk : PDM-137/Q.3.21/Euh.2/8/2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SAMAN Bin H. ABDUL MUTALIF** pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekitar pukul 15.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei pada tahun 2016, bertempat di Kios/Toko Terdakwa yang terletak di Pasar Harian, Jalan Pelabuhan Speed, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi H. MABRUR IRHANI dan saksi ILHAM masing-masing anggota Satuan Narkoba Pores Tanah Bumbu melakukan pengembangan penyelidikan atas peredaran obat yang termasuk didalam daftar G selanjutnya saksi melakukan pengeledahan di Toko atau Kios milik Terdakwa **MUHAMMAD SAMAN Bin H. ABDUL MUTALIF** yang terletak dipasar Harian Jalan Pelabuhan Speed, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dan di dalam Kios tersebut ditemukan obat jenis Carnophen / Zenith sebanyak 1.030 (seribu tiga puluh) butir yang disimpan didalam kantong plastic hitam yang terletak dilantai took bagian Terdakwa selanjutnya termasuk dalam daftar G atau obat keras kemudian Terdakwa mengakui bahwa obat tersebut adalah milik Terdakwa dan mengenai surat ijin untuk mengedarkan obat dari pihak yang berwenang Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk mengedarkan dari pihak atau instansi yang berwenang dan kemudian Terdakwa bersama barangbuktinya diamankan di Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT tersebut membeli dari saudara AMAT seharga Rp. 2.050.000,-(dua juta lima puluh ribu rupiah) akan tetapi batu dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa hutang dahulu oleh saudara AMAT, Terdakwa membeli dari saudara AMAT karena akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan keuntungan Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) tiap 100 butirnya atau tiap 1 Box ;
- Bahwa barang bukti obat-obat ZENITH dimintakan pemeriksaan laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Surabaya No LAB 6080/NNF/2016 tanggal 14 Juni 2016 dengan pemeriksa 1. ARIF ANDI SETIAWAN S.Si.MT. 2. IMAM MUKTI S.Si.Apt.Msi dan pemeriksaan 3. LULUK MULJANI yang diketahui oleh Kepala laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir.R AGUS BUDIHARTA dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 6080/2016/NNF obat ZENITH barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD SAMAN Bin H. ABDUL MUTALIF adalah benar termasuk dalam obat keras ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diacani pidana dalam **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;**

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SAMAN Bin H. ABDUL MUTALIF** pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekitar pukul 15.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei pada tahun 2016, bertempat di Kios/Toko Terdakwa yang terletak di Pasar Harian, Jalan Pelabuhan Speed, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanag Bumbu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dengan melakukan jual beli atau mengedarkan berupa obat jenis CARNOPHEN/ZENITH* , perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi H. MABRUR IRHANI dan saksi ILHAM masing-masing anggota Satuan Narkoba Pores Tanah Bumbu melakukan pengembangan penyelidikan atas peredaran obat yang termasuk didalam daftar Gselanjutnya saksi melakukan penggeledahan di Toko atau Kios milik Terdakwa **MUHAMMAD SAMAN Bin H. ABDUL MUTALIF** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak dipasar Harian Jalan Pelabuhan Speed, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dan di dalam Kios tersebut ditemukan obat jenis Carnophen / Zenith sebanyak 1.030 (seribu tiga puluh) butir yang disimpan didalam kantong plastic hitam yang terletak dilantai took bagian Terdakwa selanjutnya termasuk dalam daftar G atau obat keras kemudian Terdakwa mengakui bahwa obat tersebut adalah milik Terdakwa dan mengenai surat ijin untuk mengedarkan obat dari pihak yang berwenang Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk mengedarkan dari pihak atau instansi yang berwenang bahkan Terdakwa tidak mempunyai keahlian kefarmasian dan hanya berpendidikan lulus paket C dan kemudian Terdakwa bersama barangbuktinya diamankan di Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT tersebut membeli dari saudara AMAT seharga Rp. 2.050.000,-(dua juta lima puluh ribu rupiah) akan tetapi batu dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa hutang dahulu oleh saudara AMAT, Terdakwa membeli dari saudara AMAT karena akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan keuntungan Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) tiap 100 butirnya atau tiap 1 Box ;
- Bahwa barang bukti obat-obat ZENITH dimintakan pemeriksaan laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Surabaya No LAB 6080/NNF/2016 tanggal 14 Juni 2016 dengan pemeriksa 1. ARIF ANDI SETIAWAN S.Si.MT. 2. IMAM MUKTI S.Si.Apt.Msi dan pemeriksaan 3. LULUK MULJANI yang diketahui oleh Kepala laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir.R AGUS BUDIHARTA dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 6080/2016/NNf obat ZENITH barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD SAMAN Bin H. ABDUL MUTALIF adalah benar termasuk dalam obat keras ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diacani pidana dalam **Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI H. MABRUR IRHANI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah MUHAMMAD SAMAN Bin ABDUL MUTALIF;
- Pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Pelabuhan Speed (pasar harian), Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang empat, Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya ;
- Pada waktu itu saksi dan rekan mengetahui kalau Terdakwa melakukan praktek mengedarkan obat jenis CARNOPHEN/ZENITH berawal dari tertangkapnya saudara NASRAN Als ATAN Bin UTUH HALUS dari situ saya dan rekan melakukan pengembangan dan akhirnya saksi bersama dengan rekan menangkap Terdakwa MUHAMMAD SAMAN Bin H. ABDUL MUTALIF ditempat jualannya ;
- Bahwa saksi dan rekannya menemukan 1.030 (seribu tiga puluh) butir obat jenis CARNOPHEN di dalam plastik warna hitam yang tergeletak dilantai tempat jualan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mendapat obat jenis Carnophen/Zenith tersebut dari saudara AMAT dengan cara Saudara AMAT mengantarkan obat tersebut sebanyak 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 2.050.000,-(dua juta lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membayar saudara AMAT sebagian yaitu sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa utang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut dan Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan seorang ahli atas nama **ZAINAL ARIFIN. S.Si, Apt**, telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum mohon keterangan ahli yang diberikan didepan penyidik dibawah sumpah tersebut agar dibacakan di persidangan dan atas permintaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan ahli yang diberikan didepan penyidik di dibacakan di persidangan yaitu ;

Keterangan Ahli **ZAINAL ARIFIN. S.Si. Apt**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku staf Dinas Kesehatan dan Jabatan Apoteker Puskesmas Perawatan Simpang Empat di Kabupaten Tanah Bumbu pada dinas Kesehatan ;
- Bahwa persyaratan melakukan pekerjaan kefarmasian adalah seseorang yang termasuk tenaga kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian ;
- Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, yang terdiri dari sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis farmasi/ Asisten Apoteker;
- Bahwa Pekerjaan kefarmasian adalah perbuatan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian/penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan atas resep Dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat dan bahan tradisional sebagaimana dijelaskan dalam PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 1 Ayat (1) ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sepanjang kalimat “.....harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga kefarmasian, dan dalam hal tidak ada tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktek kefarmasian secara terbatas antara lain dokter dan / atau dokter gigi, bidan dan perawat yang melakukan tugasnya dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan diperlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien dan dipertegas oleh Keputusan MK 12/PU-VIII/2010 yaitu “bahwa Praktik Kefarmasian diakui dan dilaksanakan oleh tenaga kefarmasian kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa dokter ;
- Bahwa yang berhak atau berwenang mengeluarkan perijinan praktek atau kewenangan peracikan obat atau zat adiktif lainnya adalah kepala Dinas Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAMAN Bin H. ABDUL MUTALIF tidak memiliki kualifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan pada UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Keputusan MK 12/PU-VIII/2010, dimana Terdakwa MUHAMMAD SAMAN Bin H, ABDUL MUTALIF bukan merupakan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan seperti Dokter, Dokter Gigi, Bidan serta tenaga Keperawatan ;
- Bahwa yang berhak atau berwenang mengeluarkan perijinan praktek/ kewenangan peracikan obat/zat adiktif lainnya adalah Kepala Dinas Kesehatan ;
- Bahwa yang dimaksudkan obat daftar G adalah obat-obatan yang hanya resep Dokter , dan pada obat tersebut tertera logo hitam dengan warna latar berwarna merah”daftar G” merupakan obat yang sangat terbatas tidak sesuai dengan aturan pakai yang diambil dari Bahasa Belanda dengan singkatan berarti obat berbahaya dan obat keras ;
- Bahwa kandungan yang terdapat dalam obat keras dan dilakukan penelitian yang telah dilakukan mengandung obat keras oleh karena itu Pemerintah membagi obat menjadi beberapa golongan yaitu obat keras dan obat keras terbatas mengandung Psikotropika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara obat yang ditunjukkan oleh penyidik bahwa yang termasuk dalam kategori obat keras adalah CARNOPHEN/ZENITH ;
- Bahwa mekanisme pendistribusian obat-obatan tersebut produsen distribusikan kepada pedagang besar kemudian distribusi disalurkan kerumah sakit atau Penyalur atau Toko-Toko Obat pendistribusian tersebut harus ada perjanjian yang dikeluarkan oleh pejabat tingkat Menteri Kesehatan/dinas Kesehatan Provinsi , sedangkan obat-obatan yang mengandung psikotropika dan Narkotika harus dilengkapi dengan Surat obat yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan maupun perorangan tidak diperbolehkan menjual obat keras atau obat daftar G ;
- Bahwa yang dapat mengadakan, menyimpan, mengelolah, mempromosikan, atau mengedarkan obat berkhasiat adalah orang atau badan yang memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk, namun untuk usaha tersebut dibatasi untuk izin yang dimiliki setiap pelaku usaha dalam hal Menyimpan, Mengelolah, Mempromosikan atau bahan-bahan yang berkhasiat obat kepada Toko obat yang dalam perorangan dalam Mengadakan, Menyimpan, Mengelolah, Mengedarkan obat atau bahan-bahan yang masuk dalam kategori lingkaran Hitam namun penjualan tersebut harus dalam batas dengan standar aturan pakai obat tersebut dalam jumlah melebihi Konsumsi ;
- Bahwa obat bebas terbatas hanya dapat dijual 9 (sembilan) butir sampai 10 (sepuluh) butir oleh Dokter;
- Bahwa benar CARNOPHEN (ZENITH) adalah termasuk obat keras ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **MUHAMMAD SAMAN Bin H. ABDUL MUTALIF** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Pelabuhan Speed (pasar harian), Desa sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu H. MABRUR IRHANI beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1.030 (seribu tiga puluh) butir obat Carnophen / Zenith, yang disimpan oleh Terdakwa di dalam plastik warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara saudara AMAT mengantarkan obat jenis Carnophen/Zenith sebanyak 1.000 (seribu) butir dan saya beli seharga Rp. 2.050.000,-(dua juta lima puluh ribu rupiah) akan tetapi saya baru mengasih saudara AMAT sebagian harganya yaitu Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa utang ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut seharga Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) box atau 100 (seratus)butirnya ;
- Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian sedangkan Terdakwa hanya lulusan Paket C ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1.030 (seribu tiga puluh butir) obat jenis Carnophen / Zenith ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya NO LAB : 6080/NOF/2016 tanggal 14 Juni 2016 oleh Arif Andi Setiawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Mulyani terhadap contoh obat jenis Carnophen / Zenith yang berhasil diamankan dari Terdakwa MUHAMMAD SAMAN Bin H. ABDUL MUTALIF, mengandung Karisoprodol, Asitamonofen, dan Kafein sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Pelabuhan Speed (pasar harian), Desa sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu ;
 - Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah MUHAMMAD SAMAN Bin H. ABDUL MUTALIF ;
 - Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu H. MABRUR IRHANI beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya ;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1.030 (seribu tiga puluh) butir obat Carnophen / Zenith, yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong plastic warna hitam;
 - Bahwa 1.030 (seribu tiga puluh) butir obat Carnophen / Zenith, tersebut adalah milik Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen / zenith tersebut dari Sdr. AMAT ;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut per 1 Box atau 100 (seratus) butir sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian sedangkan Terdakwa hanya lulusan Paket C ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith dan Dextro tersebut ;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya NO LAB : 6080/NOF/2016 tanggal 14 Juni 2016 oleh Arif Andi Setiawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Mulyani terhadap contoh obat jenis Carnophen / Zenith yang berhasil diamankan dari Terdakwa MUHAMMAD SAMAN Bin ABDUL MUTALIF, mengandung Karisopradol, Asetaminofen, dan Kafein sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1,030 (seribu tiga puluh) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang teringan ancaman pidananya, yang terlebih dahulu dibuktikan adalah Dakwaan Pertama, apabila Dakwaan Pertama terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun dalam hal Dakwaan Pertama tidak terbukti maka Dakwaan berikutnya baru dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

Pertama : Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Kedua : Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Perama Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **MUHAMMAD SAMAN Bin H. ABDUL MUTALIF**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**dengan sengaja atau kesengajaan (opzet)**" adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Moelyatno, Asas - Asas Hukum Pidana, 171-172) ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;

- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan ;

Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan ;

- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ;

Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan **“sediaan farmasi”** adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud **“alat kesehatan”** adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan :

- Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;
- Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan ;
- Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Briptu H. MABRUR IRHANI beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya Pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Pelabuhan Speed (pasar harian), Desa sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 1.030 (seribu tiga puluh) butir obat Carnophen / Zenith, yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong plastic warna hitam ;

Menimbang, bahwa obat jenis carnophen / zenith tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari Sdr AMAT dengan cara mengantarkan obat jenis Carnophen/Zenith sebanyak 1.000 (seribu) butir dan Terdakwa beli seharga Rp. 2.050.000,-(dua juta lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa baru mengasih saudara AMAT sebagian harganya yaitu Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa utan dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang berwenang, serta Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berhak mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan atau mengedarkan obat atau bahan-bahan yang berkhasiat obat adalah Tenaga Kefarmasian yang telah memiliki ijin praktek yang di keluarkan Dinas kesehatan Kabupaten/Kota, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menjadi bagian dari peredaran obat tradisional yang tidak mempunyai izin edar, dengan cara ikut melayani penjualan obat tradisional tanpa izin edar, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Pertama yaitu melanggar **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum maka Dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas obat-obatan terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1.030 (seribu tiga puluh) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SAMAN Bin H. ABDUL MUTALIF** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**, denda sebesar **Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.030(seribu tiga puluh) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari **Rabu**, tanggal **7 September 2016**, oleh **WAHYU IMAN SANTOSO,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AGUSTA GUNAWAN,S.H.** dan **ANDI AHKAM JAYADI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, Tanggal **15 September 2016** oleh **AGUSTA GUNAWAN, SH** sebagai Hakim Ketua, **ANDI AHKAM JAYADI, SH** dan **IMELDA HERAWATI DEWI PRIHATIN, SH.,MH** Masing-Masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **DEDY ARISTANTO,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **SURYO KADARGONO,S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

AGUSTA GUNAWAN, S.H.

IMELDA HERAWATI DEWI PRIHATIN, SH.,MH

Panitera Pengganti,



DEDY ARISTANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)